



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG
PENEMPATAN SERVER PADA *DATA CENTER* PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN YANG DIKELOLA OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 000.4.7.2/182/2026

NOMOR: 000.4.7.2/466/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kebumen, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. WAHYU SISWANTI : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Jl. K.H. Hasyim Asy'ari No. 6 Panjer Kebumen, berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 800.1.3.3/ 15 / KEP / 2025 tanggal 15 November 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. ADEN ANDRI SUSILO : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kebumen, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 2, berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor: 821.2.1/13/KEP/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan data Pribadi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No 8 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No 4 Tahun 2021 Tentang Manajemen Keamanan Sistem Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penempatan Server pada *Data Center* Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar kerjasama antara PARA PIHAK dalam penempatan dan pengelolaan server milik PIHAK KEDUA pada *Data Center* Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengatur penempatan server milik PIHAK KEDUA pada *Data Center* milik PIHAK KESATU dalam rangka optimalisasi pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pemerintah daerah, meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan infrastruktur TIK yang terpusat yang dimiliki oleh PIHAK KESATU dan menjamin keamanan data dan informasi PIHAK KEDUA

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penempatan server dan perangkat pendukung sistem informasi milik PIHAK KEDUA pada *Data Center* Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dikelola oleh PIHAK KESATU
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Penyediaan infrastruktur *Data Center*;
 - b. Penempatan dan pengelolaan server dan aplikasi;
 - c. Pengamanan infrastruktur dan aplikasi;
 - d. Pemantauan dan penanganan insiden siber;

- e. Pembuatan back up data secara berkala;
- f. Pemeliharaan dan dukungan teknis dalam pemeliharaan sistem

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. menerima penempatan perangkat server dari PIHAK KEDUA di *Data Center* yang telah ditentukan.
 - b. mendapatkan akses terbatas ke server untuk keperluan monitoring infrastruktur jika diperlukan.
 - c. melaksanakan pemeliharaan yang bersifat insidental yang memerlukan penanganan cepat.
- (2) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. menempatkan perangkat server pada *Data Center* PIHAK KESATU dan memanfaatkan infrastruktur pendukung yang tersedia.
 - b. mendapatkan jaminan ketersediaan infrastruktur dan dukungan teknis terkait lokasi penempatan server.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. menyediakan dan memelihara server serta infrastruktur jaringan, ruang penyimpanan server, listrik termasuk catu daya cadangan (UPS/Genset), sistem pendingin, jaringan dan sistem keamanan lainnya yang memadai dan stabil;
 - b. mengelola jaringan internet/intranet selama 24 jam;
 - c. menjaga keamanan fisik dan lingkungan *Data Center* sesuai standar ISO 27001:2022;
 - d. melakukan *penetration test* terhadap aplikasi dan pemantauan rutin terhadap aktivitas server dan potensi ancaman;
 - e. melakukan *back up* data secara berkala;
 - f. memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi gangguan infrastruktur, insiden keamanan dan kebocoran data yang berdampak pada server PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. menyediakan aplikasi beserta dokumen teknis;
 - b. menjamin aplikasi bebas dari kerentanan dan tidak berpotensi menimbulkan gangguan sistem
 - c. melaksanakan rekomendasi hasil *penetration test* dari PIHAK KESATU;
 - d. melakukan pemeliharaan serta menyediakan suku cadang server dan perangkat pendukung lainnya yang dibutuhkan;
 - e. menjaga kerahasiaan akses server dan data aplikasi;
 - f. mematuhi standar operasional prosedur dan melaksanakan saran serta rekomendasi terkait prosedur keamanan TIK yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
 - g. menginformasikan setiap perubahan atau pembaruan aplikasi kepada PIHAK KESATU;

Pasal 4
KEAMANAN DAN KERAHASIAAN DATA

Untuk keamanan dan kerahasiaan data, PARA PIHAK:

1. Wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi dalam pengelolaan *Data Center*.
2. Tidak diperkenankan memberikan akses kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis.
3. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
4. Dalam hal terjadi kebocoran data, wajib segera melakukan langkah mitigasi dan investigasi bersama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini berlaku efektif setelah disepakati PARA PIHAK.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak kedua belah PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan dalam keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, kebakaran dan atau gangguan lainnya.

Pasal 9
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan nomenklatur/kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ADEN ANDRI SUSILO

PIHAK KESATU,



WAHYU SISWANTI